



## **WALIKOTA PALEMBANG**

Palembang, 19 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan BUMD/Camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
2. Kepala Instansi Vertikal di Kota Palembang
3. Pimpinan Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah se- Kota Palembang
4. Para Pengelola Hotel/ Restoran/ Tempat Wisata/ Pelaku Usaha/ Perkantoran se- Kota Palembang
5. Pemilik/ Pengelola Moda Transportasi se-Kota Palembang

di-

**PALEMBANG**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 38/SE/Dinkes/2020**

**TENTANG**

**PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN MENUJU MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA PALEMBANG**

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menimbulkan dampak global yang sangat luas bagi seluruh masyarakat, termasuk di Kota Palembang. Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran/ penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat ini masih menjadi ancaman kesehatan, namun aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan juga harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap orang untuk:
  - a. wajib menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya bila melakukan kegiatan di luar rumah;
  - b. menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya);
  - c. tetap di rumah masing-masing apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah;
  - d. tidak berkumpul dan/atau melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
  - e. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik;
  - f. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
  - g. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah dan di luar rumah;
  - h. untuk senantiasa membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berkumpul bersama keluarga di rumah, apabila telah melakukan kegiatan di luar rumah;
2. Seluruh pelaku usaha/pemilik/ pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hotel, tempat hiburan, restoran, tempat wisata, tempat ibadah dan tempat umum lainnya untuk:
  - a. mewajibkan bagi pekerja dan tamu/pengunjung tempat kerja/usaha untuk menggunakan masker selama melakukan kegiatan;
  - b. melakukan operasional terbatas di tempat kerja/usaha dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan tamu/pengunjung tempat kerja/usaha, dan bila ditemukan pekerja dan tamu/pengunjung memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan:
    - 1) memiliki riwayat penyakit dan/atau rentan terpapar COVID-19;
    - 2) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala-gejala lain terkait COVID-19;
    - 3) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP;
    - 4) berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19;
  - e. memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
  - f. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan COVID-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pekerja untuk


- memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja, *shift* kerja, *teleworking*, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/perusahaan;
- g. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas, serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain;
  - h. membatasi titik masuk/keluar orang/barang dengan pengawasan khusus;
  - i. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift;
  - j. membatasi jumlah tamu/pengunjung tempat kerja/usaha untuk mendukung penerapan *physical distancing*;
  - k. mengutamakan pelayanan dengan pola pesan antar (*delivery*) dan bawa pulang (*take away*) dan secara bertahap memperkenalkan kembali kegiatan di tempat usaha secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - l. menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat mengolah dan menyajikan makanan serta harus dilengkapi dengan *face mask* bagi pengelola dan pekerja restoran, cafe, warung makan, dll;
  - m. menghindari penggunaan uang konvensional dan mengutamakan penggunaan transaksi secara non tunai (*cashless*);
  - n. mempromosikan transaksi dan layanan belanja *online*;
  - o. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di tempat kerja;
  - p. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan; dan
  - q. segera melakukan penutupan sementara tempat kerja/usaha dan menghubungi Gugus Tugas COVID-19 Kota Palembang, apabila ditemukan kasus positif COVID-19.
3. Seluruh penanggungjawab/pengelola pendidikan dan tempat pelatihan untuk:
- a. melanjutkan penghentian sementara kegiatan belajar siswa di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh/daring, sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah sesuai dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Palembang; dan
  - b. memantau dan memastikan seluruh siswa tidak melakukan kegiatan/berkeliraran di luar rumah selama masa pandemi COVID-19 dan melakukan pola pembelajaran di rumah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan petunjuk dari pemerintah.
4. Seluruh penyelenggara acara (pernikahan, keagamaan, budaya, konser, acara olahraga, dan kegiatan sosial lainnya) untuk:
- a. sebelum menyelenggarakan kegiatan, wajib memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19;
  - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi panitia penyelenggara dan tamu/pengunjung acara, bila ditemukan panitia penyelenggara dan

- tamu/pengunjung memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. membatasi jumlah tamu/pengunjung acara sesuai dengan kapasitas ruangan untuk dapat menerapkan jaga jarak aman (*physical distancing*);
  - d. menggunakan selotip area untuk meningkatkan jaga jarak fisik dan sosial, terutama di antrian makanan;
  - e. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di tempat acara; dan
  - f. mengutamakan kegiatan/ acara untuk dilakukan tanpa penonton dan acara dapat disiarkan langsung sehingga dapat disaksikan melalui TV, tablet, atau perangkat seluler.
5. Seluruh Kepala Intansi dan Perangkat Daerah agar melakukan:
- a. mewajibkan seluruh pegawai untuk memakai masker dan/atau alat pelindung diri selama melaksanakan aktivitas bekerja;
  - b. membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat kerja;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pegawai, dan bila ditemukan pegawai yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. menerapkan pola jaga jarak (*physical distancing*) dalam pelaksanaan kerja dan pelayanan kepada masyarakat;
  - e. bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, agar dapat mengutamakan pelayanan melalui sistem daring/*online*, dan bila menerapkan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar menata tempat pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - f. menunda/ tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi/ mengumpulkan pegawai/ masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi;
  - g. menunda kegiatan seminar/konferensi dan rapat-rapat yang mengumpulkan orang banyak;
  - h. meniadakan sementara kegiatan apel dan upacara;
  - i. menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun *antiseptic/hand sanitizer*; dan
  - j. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan
6. Seluruh pengelola/ pemilik/ dan setiap orang yang menggunakan moda transportasi umum untuk:
- a. wajib memakai masker selama beraktivitas;
  - b. menerapkan pembatasan jaga jarak aman (*physical distancing*) antara pengemudi dan penumpang moda transportasi;

- c. pengelola/ pemilik moda transportasi membuat kebijakan untuk mewajibkan semua penumpang menggunakan masker dan bila tidak menggunakan masker untuk tidak diijinkan naik kendaraan umum.
  - d. mengatur posisi duduk penumpang agar tetap sesuai dengan jarak aman sebagaimana dimaksud dalam protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - e. untuk melakukan sosialisasi kebijakan dimaksud kepada penumpang/ warga secara masif di semua stasiun/ halte/ bis maupun sarana umum lainnya.
7. Para Camat, Lurah, Satuan Polisi Pamong Praja, bersama unsur TNI, POLRI dan instansi terkait lainnya agar melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada warga masyarakat secara humanis, promotif dan preventif.
  8. Informasi terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat menghubungi call center 112 dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi pelaksanaannya.



Tembusan Yth:

1. Kepala BNPB/ Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat melalui *Liaison Officer* Gugus Tugas Covid-19 untuk Sumatera Selatan;
2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* Provinsi Sumatera Selatan;
3. Ketua DPRD Kota Palembang;
4. Dandim 0418 Kota Palembang;
5. Kapolrestabes Palembang;
6. Kajari Palembang.